



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KAJIAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PANDANGAN HUKUM TANAH NASIONAL

AZNAL, S.H., M.H.

BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK

Sengketa di bidang agraria/ pertanahan muncul karena adanya politik hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa, yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUPA. Maka, terjadi disharmonisasi atau inkonsistensi antara UUPA dan sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral. Salah satunya, hambatan berinvestasi di Indonesia karena kesulitan memperoleh tanah. Oleh karena itu, pembangunan berbasis agraria yang meliputi sektor pertanahan, perkebunan, pertanian kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan, properti, dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran omnibus law Cipta Kerja. Misalnya, UU Minerba lebih pada produksi, bukan pada konservasi, UU ini tidak tegas mengatur ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah yang diambil untuk kepentingan kegiatan pertambangan. Inkonsistensi akan melahirkan sejumlah akibat, seperti ketidakpastian hukum, pelaksanaan UU menjadi tidak efektif dan efisien. Lalu, adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu perundang-undangan serta hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.. Penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja ini terjadi karena banyak kalangan yang berpendapat bahwa undang-undang ini memiliki tujuan untuk membentuk investasi tetapi di dalamnya mengandung pasal-pasal yang kontroversial karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil terutama petani, buruh, dan masyarakat hukum adat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis dalam makalah ini akan mengkaji terkait masalah pokok UU Cipta Kerja terkait Hukum Tanah Nasional serta upaya dalam mengatasi dampak UU Cipta Kerja terhadap Hukum Tanah Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hutang	3
2.2 Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hutang	5
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Penutup	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekuatan ekonomi di dunia pada 2045, salah satunya melalui proses pembangunan, yaitu dengan adanya investasi. Namun, tumpang-tindih regulasi dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pertumbuhan investasi di Tanah Air. Investasi memang membutuhkan regulasi agar bisa berjalan secara terarah dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan di mana investasi tersebut berlangsung.

Regulasi tidak jarang menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi di negeri ini. Hal itu karena beberapa peraturan perundang-undangan keberadaannya tumpang-tindih sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara satu kementerian/departemen dan kementerian/departemen lainnya.

Mengatasi konflik kebijakan tersebut ialah dengan melakukan harmonisasi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan kementerian atau lembaga. Harmonisasi itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya melalui omnibus law. Efektif dapat menyelesaikan persoalan kebijakan agraria di Indonesia.

Salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ialah sengketa di bidang agraria/pertanahan. Sengketa muncul karena adanya politik hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa, yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUPA. Maka, terjadi disharmonisasi atau inkonsistensi antara UUPA dan sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.

Salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ialah sengketa di bidang agraria/pertanahan. Sengketa muncul karena adanya politik hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa, yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUPA. Maka, terjadi disharmonisasi atau inkonsistensi antara UUPA dan sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral. Salah satunya, hambatan berinvestasi di Indonesia karena kesulitan memperoleh tanah. Oleh karena itu, pembangunan berbasis agraria yang meliputi sektor pertanahan, perkebunan, pertanian kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan, properti, dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran omnibus law Cipta Kerja. Misalnya, UU Minerba lebih pada produksi, bukan pada konservasi, UU ini tidak tegas mengatur ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah yang diambil untuk kepentingan kegiatan pertambangan.

Inkonsistensi akan melahirkan sejumlah akibat, seperti ketidakpastian hukum, pelaksanaan UU menjadi tidak efektif dan efisien. Lalu, adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu perundang-undangan serta hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pemikiran utama yang mengatur pertanahan pada RUU Cipta Kerja yakni: pertama, strategi pembangunan di atas sumber-sumber agraria khususnya tanah berlandaskan pada kepercayaan bahwa investor besar asing maupun dalam negeri adalah juru selamat ekonomi dari pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kedua, pandangan ini menjadi latar belakang dalam perumusan masalah bahwa kemelut pembangunan selama ini karena para pengusaha hanya memiliki sedikit keistimewaan bahkan kerap dipersulit dalam memperoleh tanah. Ketiga, dalam menjawab hal tersebut, RUU ini kemudian mengatur bahwa pengusaha mestilah diberi kemudahan sejak dari proses pengadaan pertanahan hingga proses pembangunan di atasnya, segala hambatan dari masyarakat dan birokrasi mesti dipangkas.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam sehingga banyak menarik untuk dilakukan investasi, dalam pelaksanaannya di Indonesia masih sering terjadi konflik agrarian/pertanahan. Sengketa ini muncul karena adanya politik hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa, dimana aturan yang dikeluarkan tidak sesuai atau bertentangan dengan UUPA, maka terjadi disharmonisasi antara UUPA dengan peraturan-peraturan sektoral. Salah satu hambatan dalam melakukan investasi di Indonesia adalah kesulitan dalam memperoleh tanah. Oleh sebab itu, pembangunan yang fokus pada agraria menjadi sasaran omnibus law cipta kerja. RUU mengenai Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan dimasukkan ke prolegnas sejak 17 Desember 2019 sudah disahkan saat persidangan paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Secara resmi telah diundangkan menjadi “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” atau sering disebut “Undang-Undang Cipta Kerja” pada tanggal 2 November 2020. Kabar pengesahan perundangan ini oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI ini cukup mengagetkan sebagian besar masyarakat. Undang-undang ini terus mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan mulai dari golongan buruh, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga akademisi. Tujuan dari UU No. 11 Tahun 2020 ini untuk membuat lapangan pekerjaan serta meningkatkan penanaman modal dengan memberikan perubahan dan kemudahan berbagai aspek pengaturan mengenai perizinan dan pengadaan tanah.

Pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat yang menolak pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 sampai saat ini masih terus berlangsung. Penolakan terhadap

undang-undang ini terjadi karena banyak kalangan yang berpendapat bahwa undang-undang ini memiliki tujuan untuk membentuk investasi tetapi di dalamnya mengandung pasal-pasal yang kontroversial karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil terutama petani, buruh, dan masyarakat hukum adat. Darft dari RUU Cipta Kerja ini sudah mengalami lima (5) kali perubahan, tetapi substansi mengenai pertanahan tidak ada perubahan yang mendasar. Hal ini dapat dilihat pada Bab VIII tentang pengadaan tanah pada pasal 122-147 UU No. 11 Tahun 2020 terdapat norma baru yang pembahasannya masih ditunda

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya adalah:

1. Apa sajakah masalah pokok UU Cipta Kerja terkait Hukum Tanah Nasional?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi dampak UU Cipta Kerja terhadap Hukum Tanah Nasional?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini diantaranya:

1. Agar dapat mengetahui kesesuaian antara UU Cipta Kerja dengan Prinsip yang termuat dalam UUPA.
2. Agar dapat mengetahui upaya dalam mengatasi dampak UU Cipta Kerja terhadap Agraria.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 MASALAH-MASALAH POKOK UU CIPTA KERJA TERKAIT HUKUM TANAH NASIONAL

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa: 1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Undang-Undang Pokok Agraria telah diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah yang telah disesuaikan dengan konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah sebagai berikut : 1) Hak Bangsa Hak bangsa adalah merupakan hak penguasaan yang tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Hak bangsa selain beraspek perdata juga beraspek publik, pengaturan hak bangsa ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 1-3 UUPA. Hak Bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang paling tinggi, bila dilihat Pasal 1 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah Kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yang penjelasannya terdapat dalam Penjelasan Umum Nomor: II/1 bahwa ada hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia yang disebut Hak Bangsa Indonesia, maka dapat

disimpulkan bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari Bangsa Indonesia dan bersifat abadi. 2) Hak Menguasai Negara Hak menguasai negara atas tanah semata-mata beraspek publik, oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mengelola tanah tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaranya pada tingkat tertinggi dikuasakan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 Ayat 1 UUPA).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) setidaknya menemukan 5 (lima) masalah pokok UU Cipta Kerja terkait agraria yang akan membahayakan petani dan masyarakat adat, menghambat realisasi reforma agraria dan memperparah konflik agraria struktural di Indonesia, sehingga perlu diwaspadai dan dikritisi bersama, yaitu:

1. Adanya beberapa hal kontroversial pada UU Pertanahan

Materi-materi kontroversial RUU Pertanahan (RUUP) disusupkan di RUU Cipta Kerja. Sebagaimana kita tahu, RUUP pada September 2019 lalu menuai protes dan penolakan dari kalangan masyarakat sipil termasuk KPA. RUUP resmi ditunda pengesahannya oleh DPR RI. Kemudian masuk kembali menjadi prioritas Prolegnas 2020. Ternyata RUUP pun ikut diangkut oleh RUU Cipta Kerja sebagai norma baru yang perlu disusun. Masalah RUUP sebagai norma baru dalam RUU Cipta Kerja adalah sebagai berikut.

A. Hak Pengelolaan (HPL) Sebagai Penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN)

Tidak ada hak pengelolaan (HPL) dalam UUPA 1960, HPL telah menimbulkan kekacauan penguasaan tanah, karena merupakan wujud penyimpangan hak menguasai dari negara (HMN). Padahal, HMN telah ditetapkan oleh Putusan MK No.001-021-022/PUU-1/2003 bahwa HMN berarti kebijakan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan yang mengacu pada Pasal 33 Ayat 3, dan bukan berarti Negara memiliki tanah. Lucunya, HPL seolah tak beda jenis hak baru. Melalui RUU Cipta Kerja (Ps.129), HPL diterjemahkan semakin menyimpang; sebagai pemberian jenis hak di atas tanah negara melalui HPL pemerintah seperti hendak menghidupkan kembali konsep *domein verklaring* jaman kolonial, yang secara tegas sudah dihapus dalam UUPA 1960. HPL menjadi jenis hak baru yang begitu kuat dan luas, karena dapat diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Hukum yang ditunjuk pemerintah termasuk dikelola oleh Bank Tanah (BT), HPL juga dapat

dikerjasamakan dengan pihak ke tiga. Parahnya, HPL dapat diberikan 90 tahun, lalu di atas HPL dapat diterbitkan HGU, HGB dan HP bagi investasi.

B. Lagi-lagi Keistimewaan Hak Guna Usaha (HGU) dan hapusnya sanksi “tanah terlantar”

Melalui UU Cipta Kerja, rumusan HGU dapat dipastikan akan memperparah situasi ketimpangan dengan: (1) Memberikan banyak keistimewaan pada korporasi dengan memberi masa berlakunya HGU selama 90 tahun secara langsung sejak permohonan awal; (2) Menghapus pasal 16 UU Perkebunan, tentang kewajiban perkebunan untuk megusahakan lahan perkebunannya dan menghapus sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya; (3) Dengan dihapusnya pasal 16 UU Perkebunan maka hal ini berpotensi menghilangkan status tanah terlantar yang merupakan salah satu syarat hapusnya HGU dalam UUPA; (4) Hal ini mengandung banyak agenda terselubung kelompok pengusaha perkebunan skala besar dalam penguasaan tanah, termasuk memberi peluang kepada pemerintah (pejabat menteri) untuk melakukan praktik kolusi dan korupsi bersama pengusaha perkebunan dalam proses pemberian HGU; (5) Dengan hilangnya status tanah terlantar maka berpotensi menghambat pelaksanaan reforma agraria dari wilayah perkebunan, mengingat salah satu obyek prioritas reforma agraria bagi rakyat adalah tanah-tanah (perkebunan) yang banyak diterlantarkan perusahaan.

c. Masuknya Agenda Pembentukan Bank Tanah dan Penyimpangan Reforma Agraria

Sebelumnya wacana pembentukan lembaga Bank Tanah menjadi salah satu misi utama dalam RUU Pertanahan. Selain mendapat penolakan dari publik, sejak awal KPA menolak rencana pembentukan Bank Tanah ini. Ternyata UU Cipta Kerja memasukan kembali agenda Bank Tanah (BT). Dalam naskah akademik (NA) dinyatakan bahwa sebagai norma baru, alasan pembentukan BT adalah dalam rangka mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. sejak awal semangat BT lebih berorientasi mendorong pasar tanah bebas untuk mendukung kebutuhan pengadaan tanah bagi kepentingan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, pariwisata, bisnis properti, pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar tanah. BT adalah lembaga profit yang sumber pendanaannya tidak hanya berasal dari APBN bahkan dapat berasal dari penyertaan modal, kerjasama pihak ketiga, pinjaman, dan sumber lainnya.

Dengan orientasi semacam itu, anehnya dalam RUU Cipta Kerja dilaim bahwa salah satu tujuan pembentukan BT adalah untuk kepentingan Reforma Agraria. Ini bentuk penyimpangan sekaligus penghianatan terhadap reforma agraria. Bagaimana mungkin tujuan reforma agraria bagi keadilan sosial dapat disandingkan dengan tujuan liberal BT.

Semakin parah, sumber Bank Tanah adalah HPL, dapat dipastikan berapa luas klaim-klaim tanah negara di-HPL kan untuk dikelola BT. Selain menyimpangkan RA, jika dibentuk, BT justru akan memperparah situasi ketimpangan, konflik agraria, serta mempermudah proses-proses perampasan tanah (land grabbing) atas nama pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menyuburkan praktek mafia tanah dan spekulasi tanah,

Pengaturan mengenai tanah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja telah menjadi perhatian masyarakat luas, terutama ketentuan mengenai Bank Tanah yang terdapat dalam Bagian Keempat tentang Pertanahan dalam UU Cipta Kerja. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 125 UU Cipta Kerja bahwa Bank Tanah merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai badan khusus yang mengelola tanah, yang kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih spesifik dalam ayat (4) disebutkan bahwa bank tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Bank tanah merupakan instrumen utama dalam pengadaan tanah bagi penyediaan tanah untuk pembangunan. Badan bank tanah memiliki fungsi yang penting dalam perencanaan pengadaan tanah hingga pendistribusian tanah dari kepentingan negara hingga reforma agraria. Penyebutan reforma agraria sebagai fungsi bank tanah tidak banyak berdampak pada redistribusi tanah. Pemerintah melihat bahwa keberadaan bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, ekonomi konsolidasi lahan dan reforma agraria. Meski demikian adanya berbagai macam tanggapan publik terkait pengaturan mengenai pengadaan tanah, terutama bank tanah dalam UU Cipta Kerja ini membuktikan bahwa publik membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait segala kebijakan dan perkembangan tersebut.

Oleh karenanya, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Kewenangan badan bank tanah sebagai badan hukum otonom seperti halnya swasta dengan dapat menentukan tarif pelayanan dan menerima penyertaan modal dari pihak lain dapat berpotensi disalahgunakan pebisnis dalam rangka

memperoleh kemudahan pengadaan tanah. Sehingga asas non profit yang dimiliki oleh badan bank tanah menjadi hilang. Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan yang dapat memberikan hak guna usaha (HGU). Pemberian HGU dari tanah berstatus hak pengelolaan tidak sesuai dengan pasal 28 dan pasal 2 UU No 5 Tahun 1960 (UUPA). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur asal tanah HGU yaitu tanah negara. Selain itu di Undang-Undang Cipta Kerja, jangka waktu HGU dari hak pengelolaan tidak diatur secara pasti. Menurut Prof. Maria SW Sumardjono kewenangan lebih yang dimiliki pemegang hak pengelolaan ini mengesankan kedudukan hak pengelolaan lebih menonjolkan sifat keperdataan daripada fungsi publiknya. Fungsi publik dari hak pengelolaan telah menyimpang dari tujuan pemberian hak pengelolaan.

d. Masalah Hak Milik Sarusun untuk Investor Asing

Rencana perumusan ulang hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) di RUUP dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja sebagai “norma baru”. Ini mengulangi kontroversi yang sama di RUUP tahun lalu. Merujuk pada UUPA 1960 hanya dikenal hak milik. Di sisi lain telah ada UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun, yang sama sekali tidak dijadikan acuan oleh NA maupun RUU Cipta Kerja. Dalam hukum pertanahan tidak bisa dibenarkan jika rumusan ulang hak milik rasusun diklaim sebagai bentuk norma baru. Mengacu pada UUPA, hanya WNI yang memiliki hak milik atas tanah, WNA hanya diberikan hak pakai dan hak sewa. Sementara dalam UU Rusun, WNA diberikan hak milik atas satuan rumah susun (HMSRS). Namun UU Rusun menyatakan bahwa kepemilikan WNA atas sarusun tetap merujuk kepada pada ketentuan hak-hak atas tanah dalam UUPA. Berdasarkan UUPA WNA hanya diperbolehkan memiliki hak pakai. Dengan begitu, sesungguhnya hak milik rasusun adalah bentuk lain hak pakai.

Masalah lainnya, mekanisme penerbitan Hak Milik Sarusun begitu luas di dalam RUU Cipta Kerja: (a) Rusun dapat dibangun di atas tanah: (a) HGB atau HP di atas tanah negara; (b) HGB atau HP di atas HPL. Celakanya, mekanisme HGB bagi rusun dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya, setelah mendapatkan sertifikat laik fungsi. Tanpa batasan waktu, seolah hak dapat berlangsung selamanya.

Mempertimpangan ketimpangan agraria yang ada, sebaiknya UU Cipta Kerja tidak mengabaikan begitu saja keterkaitan norma hukum yang telah ada sebelumnya, yaitu di UUPA 1960 maupun UU Rusun. Baik UUP dan UU Cipta Kerja penting berhati-hati dalam

hal ini, mengingat keduanya menginginkan hak milik sarusun tidak hanya bagi WNA (individual), bahkan memperbolehkan pula bagi badan hukum asing, Tentu ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan atas tanah atau pun hak milik sarusun.

2. UU Cipta Kerja akan berpotensi memperburuk konflik agrarian di Indonesia

Catatan Akhir Tahun KPA (2019) mencatat di tahun 2019 saja terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektar yang berdampak pada 109.042 KK. Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur dan properti. Sementara ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0.68, artinya 1 % penduduk menguasai 68 % tanah di Indonesia. Apabila disahkan RUU Cipta Kerja akan memperparah situasi krisis agraria di atas, sebab:

- a. Kemudahan dan prioritas pemberian hak atas tanah bagi kepentingan investasi dan kelompok bisnis dalam RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan konflik agraria, ketimpangan dan kemiskinan struktural.
- b. RUU Cipta Kerja berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan dan pertambangan sehingga akan meningkatkan monopoli/penguasaan tanah. Mengenai perubahan terhadap Pasal 14 dan penghapusan pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 39/2014.
- c. Proses pengukuhkan kawasan hutan hanya menggunakan pendekatan penggunaan teknologi informasi dan satelit, tanpa melibatkan masyarakat atau pemerintah desa dan mempertimbangkan kondisi penguasaan tanah di lapangan. Hal ini akan mempermudah proses perampasan tanah masyarakat adat dan petani yang berada di pinggiran atau dalam klaim kawasan hutan.

3. UU Cipta Kerja mempermudah perampasan, penggusuran, dan pelepasan hak atas tanah atas nama pengadaan lahan untuk kepentingan infrastruktur dan bisnis

RUU Cipta Kerja hendak merubah pasal-pasal dalam UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Demi Kepentingan Umum dengan dasar argumentasi hambatan pengadaan lahan bagi investasi dan kegiatan bisnis. Ini mengandung sejumlah persoalan:

- a. Pengadaan tanah tidak dapat dilihat sebatas proses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur semata, namun harus diperhitungkan dampak sistemik degradasi ekonomi, sosial dan budaya pada lokasi dan masyarakat terdampak.
- b. Pemerintah menambahkan kepentingan investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus ke dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, agar proses pengadaan tanah semakin mudah.
- c. Meningkatkan peran swasta dalam pengadaan tanah. Dalam prakteknya banyak proses pengadaan tanah, pembebasan lahan dan penetapan ganti kerugian yang dijalankan secara tidak transparan dan berkeadilan oleh pemerintah dan pemilik proyek. Meningkatkan peran dan kewenangan swasta hanya akan semakin menempatkan posisi masyarakat dalam situasi rentan ancaman pengukuran dan penggusuran paksa, atau menjadi korban korupsi dan manipulasi dalam tahap-tahap proses pengadaan tanah. Kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah harus tetap dipegang penuh sesuai asas umum pemerintahan yang baik.
- d. RUU Cipta Kerja memudahkan proses pengadaan tanah dengan berdasarkan “penetapan lokasi” suatu pembangunan proyek pemerintah, dimana AMDAL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan dan luar kawasan pertambangan, di luar kawasan gambut/sepadan pantai dan kajian dampak ekonomi-sosial masyarakat tidak perlu dipenuhi oleh perusahaan yang memerlukan tanah.
- e. Pengadaan tanah sering kali mengesampingkan prinsip keadilan karena bagi pihak yang menolak bentuk dan besaran ganti rugi, prosesnya dititipkan di Pengadilan Negeri. Sehingga mempermudah proses penggusuran tanah masyarakat

4. RUU Cipta Kerja Mempercepat Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia

Tanah pertanian dan jumlah petani akan semakin menyusut. Demi investasi non-pertanian RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk kepentingan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, tol, bandara, sarana pertambangan dan energi. Kemudahan proses perizinan, seperti dihapusnya keharusan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap

tanah pertanian di Indonesia. Bisa dibayangkan tanpa RUU Cipta kerja saja, tercatat dalam 10 tahun (2003 – 2013) konversi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian per menitnya 0.25 hektar dan 1 (satu) rumah tangga petani hilang – terlempar ke sektor non-pertanian. Terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,6 % menjadi 4,9 %, guremisasi mayoritas petani pun terjadi dimana 56 % petani Indonesia adalah petani gurem. Menurut laporan Kementan, berdasarkan hasil kajian dan monitoring KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menyebutkan luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun non irigasi mengalami penurunan rata-rataseluas 650 ribu hektar per tahun.

Jika laju cepat konversi tanah pertanian ini tidak dihentikan, bahkan difasilitasi RUU Cipta Kerja maka tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut, begitu pun jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya yang utama yakni tanah. Mata pencaharian petani akan semakin tergerus.

5. UU Cipta Kerja Memperkuat Potensi Kriminalisasi dan Diskriminasi Hak Terhadap Petani dan Masyarakat Adat

Catahun 2019 KPA mencatat, sepanjang tahun 2019 saja terjadi 259 kasus penangkapan petani, masyarakat adat dan pejuang hak atas tanah. Jika diakumulasi selama 5 tahun terakhir ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya. Melalui RUU Cipta Kerja, ancaman kriminalisasi dan diskriminasi hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat semakin menguat, karena pemerintah hendak memperkuat Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Padahal, dua UU ini terbukti sudah banyak mengkriminalkan petani dan masyarakat adat yang berkonflik dengan kawasan hutan.

Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, sengaja atau tidak sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perijinan dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau denda sebesar 500 juta - 2,5 miliar. Pasal-pasal tersebut dapat dengan mudah digunakan untuk menjerat petani, masyarakat adat, dan masyarakat desa yang masih

berkonflik dengan dengan perusahaan atau negara akibat penunjukkan atau penetapan Kawasan hutan secara sepihak.

Kemudian perubahan pasal 15 UU Kehutanan, dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja soal kemudahan proses pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. Ini akan menambah daftar panjang desa-desa dan kampung yang ditetapkan begitu saja sebagai Kawasan hutan, tanpa partisipasi masyarakat, sementara masih ada 20 ribu lebih desa diklaim sebagai Kawasan hutan. Perubahan UU Kehutanan (Pasal 50 misalnya), berpotensi kuat mengkriminalkan masyarakat karena tuduhan merambah kawasan, melakukan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan karena tidak memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan mengembalakan ternak di Kawasan hutan.

Perubahan UU di atas dapat menimbulkan kontradiksi regulasi yang baru dengan putusan MK No. 35/2012, terkait putusan hutan adat bukan lagi hutan negara dan putusan MK No. 95/2014 dimana masyarakat di dalam hutan berhak menggarap tanah dan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu UUPA 1960 pun menjamin hak dan akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan. RUU Cipta Kerja jika disahkan akan meningkatkan praktek-praktek kriminalisasi petani dan masyarakat adat di sektor agraria, utamanya kehutanan.

2.2 UPAYA DALAM MENGATASI DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP HUKUM TANAH NASIONAL

Dalam rangka untuk mengatasi dampak penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) kepada masyarakat Indonesia sudah tentu menjadi tanggungjawab Negara karena kehadiran dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ini sangat kontroversial bahkan terjadi penolakan dari berbagai ormas, aktifis, buruh serta pengusaha dan sebagainya masyarakat yang berada diberbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia dengan alasan yang logis bahwa penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai bidang mulai dari bidang hukum, social budaya serta ekonomi karena banyak masyarakat tidak memahami secara pasti dari substansi penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Kehadiran UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dari aspek pengetahuan hukum bahwa masyarakat yang tergolong masyarakat ilmiah dapat memahai tujuan dari pada pemerintah untuk menerapkan UU Cipta Kerja

(Omnibus Law) akan tetapi dari sisi lain para masyarakat awam yang berada pada wilayah pesisir dan terpelosok pedesaan tidak memahami secara baik terhadap penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ini sehingga tugas pemerintah baik eksekutif maupun yudikatif sebagai pemegang dalil kekuasaan harus memberikan sosialisasi terhadap penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) serta dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan argumentasi hukum bahwa UU Cipta Kerja (Omnibus Law) akan memberikan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka sudah tentu menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi masyarakat hukum adat. Merujuk pada Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Ketentuan konstitusi diatas merupakan pengakuan mutlak negara kepada masyarakat adat yang secara mutatis mutandis negara wajib memberikan perlindungan yakni perlindungan dari aspek ekonomi, sosial, politik bahkan sampai pada setiap dimensi kehidupan masyarakat adat di wilayah pesisir Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawahir Thontowi dalam Cornelis Van Vollenhoven yaitu keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sanksi disini lebih menekankan pada reaksi dari pihak lain atas pelanggaran terhadap suatu norma hukum.

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia sehingga yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur keagamaan dan magis serta kongkrit selalu mengedepan titah raja yang berlaku pada suatu desa karena titah raja secara langsung menjelma dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. UU Cipta Kerja (Omnibus Law) telah disahkan dan memberikan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh karena suatu naskah hukum yang baik harus memiliki kaidah-kaidah social dan norma agama yang berlaku di Indonesia tanpa harus menyampingkan kehidupan masyarakat adat.

Suatu konstitusi atau hukum dasar yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis akan tetapi juga meliputi konvensi-konvensi. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham ini dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman

karena UUD tersebut selain dapat dilakukan perubahan, revisi juga penyempurnaan sebagaimana kedudukan hukum adat dengan jelas diakui keberadaan dalam hukum dasar di Indonesia.

Aktualisasi dari penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) akan dipahami secara tuntas oleh masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pesisir ataukah berdampak terhadap hak-hak kepemilikan masyarakat hukum adat baik yang berada di darat maupun di laut yang akan digunakan untuk kepentingan bisnis para investor oleh sebab itu perlu ada sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan karena dalam pasal 18 B Ayat (2) undang-undang dasar yang diamendemen berbunyi : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Sementara Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “pengadilan negara menetapkan dan menegakan hukum dan rasa keadilan berdasarkan Pancasila”. Sesuai dengan bunyi Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Negara harus melindungi masyarakat hukum adat dengan menegakan keadilan yang seadil-adilnya karena masyarakat hukum adat merupakan warga negara Indonesia yang diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat merupakan komponen masyarakat hukum adat yang sudah terbentuk jauh sebelum negara merdeka dan merupakan masyarakat yang hidup pada wilayah pesisir karena kehidupan mereka sejak dulu kala sudah menjadikan laut sebagai tempat untuk memberikan kehidupan bagi mereka dan untuk membenarkan hal tersebut secara khusus lewat Peraturan Daerah pasal 5 Perda Nomor 14 tahun 2006, yang berbunyi : “untuk ditetapkan kembali menjadi negeri atau yang disebut dengan nama lain, maka kesatuan masyarakat hukum adat tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdiri: a) Unsur masyarakat adat; b) Unsur wilayah yang jelas; c) Unsur institusi adat; d) Unsur hubungan masyarakat dengan wilayah; e) Unsur lembaga-lembaga social; f) Unsur symbol adat; g) Unsur perilaku adat; h) Unsur lain sesuai dengan adat istiadat dan budaya dari masyarakat setempat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang pokok Agraria bersumber pada Hukum Adat sepanjang "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan UUD 1945. Undang-undang Cipta Kerja memiliki tujuan membentuk investasi baik didalam maupun diluar negeri. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadi penolakan di beberapa kalangan. Substansi yang menjadi kontroversial bagi beberapa kalangan adalah, a) masuknya para investor pada bidang tambang, industri, pariwisata, ekonomi, teknologi dan pembangunan. b) pembentukan bank tanah yang otonom dan memiliki hak pengelolaan. c) warga negara asing memiliki hak milik rumah susun. Dampak omnibus law terhadap agraria adalah kebijakan pertanahan akan semakin jauh dari prinsip dan tujuan UUPA dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. UUPA yang memiliki tujuan menyasikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pertanahan sehingga terjadi pemerataan akan semakin sulit diwujudkan karena antara keduanya saling bertentangan.

2. Praktik omnibus law Cipta Kerja yang mengancam sektor agrarian dan lingkungan hidup dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan mencerminkan tidak ada peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lahan dan perlindungan lingkungan Pendekatan dalam ketentuan ini hanyalah top down (atas-bawah), sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan Sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkali- Vol.6 No.2,

Desember 2020 26 kali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan karena terjadinya permasalahan dan UU Cipta Kerja adalah: 1. Meminta DPR untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap UU Cipta Kerja 2. Membentuk Lembaga khusus untuk menyelesaikan konflik agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ibnu Sina Chandranegara, Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 3, 2019.

Rian Achmad Perdana, Jalan Terjal Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan, Jakarta: Raja Grafindo, 2020.

Icha Cahyaning, dkk., Omnibus Law: Cipta Kerja VC Usaha Mikro Kecil Menengah, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan, Jakarta: Raja Grafindo, 2020.

Wahyu Nugroho, Omnibus Law di Sektor Agraria dan Lingkungan Hidup Kesejahteraan Untuk Siapa?, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundangundangan, Jakarta: Raja Grafindo, 2020.

Reza Fikri Febriansyah, Sistem Deteksi Dini Terhadap Gagasan Omnibus Law, dalam Achmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (Ed), Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan, Jakarta: Raja Grafindo, 2020.